

LPP RRI – PENETAPAN JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) YANG DIKELOMPOKKAN DALAM JARINGAN NASIONAL DAN ZONA

PERDIRUT NOMOR 02 TAHUN 2015

PERATURAN DIREKTUR UTAMA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG DIKELOMPOKKAN DALAM JARINGAN NASIONAL DAN ZONA YANG BERLAKU PADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, perlu ditetapkan Peraturan Direktur Utama LPP RRI mengenai penetapan jenis dan tarif PNBP.
 - Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak , Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran , Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
 - Dalam Peraturan ini menetapkan jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di LPP RRI. Sumber PNBP dikelompokkan menjadi dua: Jasa Siaran (meliputi Spot, Adlibs, Jingle, Advetorial, Dialog Interaktif, Siaran Langsung/ROS, Siaran Tunda, dan Sandiwara Radio) dan Penggunaan Sarana dan Prasarana Siaran (seperti Auditorium, Sound System, dan Studio). Tarif PNBP Jasa Siaran dikelompokkan berdasarkan Jaringan Nasional dan empat Zona (A, B, C, dan D). Tarif Jasa Siaran dibedakan berdasarkan waktu siar (*Prime Time* atau *Reguler Time*), sifatnya (Komersial atau Non Komersial), dan jumlah penayangan. Tarif PNBP yang ditetapkan di luar biaya produksi yang menjadi beban pihak wajib bayar.

- CATATAN :
- Peraturan Direktur Utama ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal **5 Mei 2015**.
 - Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

